



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2000 NOMOR 90

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 6 TAHUN 2000
T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah sesuai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka pengaturan organisasi perangkat Daerah perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu mengatur dan membentuk organisasi Dinas - dinas Daerah Kabupaten Pati ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tanggal 21 Desember 2000 Nomor 13 / KEP / 2000 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Dinas - dinas Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pati.

Dengan Persetujuan :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS - DINAS DAERAH
KABUPATEN PATI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati ;

- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati ;
- e. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- f. Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Pati ;
- g. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati ;
- h. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pati ;
- i. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pati ;
- j. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Pati ;
- k. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pati ;
- l. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Pati ;
- m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati ;
- n. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ;
- o. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati ;
- p. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil Dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 3

Dinas - dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah ;
- b. Dinas Kesehatan ;
- c. Dinas Pendidikan Nasional ;
- d. Dinas Pertanian dan Peternakan ;
- e. Dinas Perhubungan dan Pariwisata ;
- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
- g. Dinas Pertanahan ;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- i. Dinas Kelautan dan Perikanan ;
- j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah

Pasal 4

- (1) Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Permukiman dan Prasarana Daerah.
- (2) Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Permukiman dan Prasarana Daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang permukiman dan prasarana daerah yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dibidang permukiman dan prasarana daerah ;
- c. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang

- permukiman dan prasarana daerah ;
- d. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dibidang permukiman dan prasarana daerah ;
 - e. pengelolaan Cabang Dinas ;
 - f. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya dan urusan lain yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat maupun Propinsi Jawa Tengah dibidang kesehatan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. pengembangan sistem kesehatan kabupaten ;
- c. pengembangan tenaga kesehatan ;
- d. penyusunan rencana, penggerakkan pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program pembangunan dibidang kesehatan, serta penyelenggaraan sistem informasi kesehatan ;
- e. pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan pembinaan kesehatan masyarakat ;
- f. pembinaan terhadap penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat ;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, medik dan kesehatan alternatif serta perijinan bidang kesehatan di Daerah ;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, makanan dan kefarmasian ;
- i. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas ;
- j. pengelolaan UPTD ;
- k. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketiga

Dinas Pendidikan Nasional

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan Nasional adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Dinas Pendidikan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Dinas Pendidikan Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan Nasional mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang pendidikan nasional yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang pendidikan dan kebudayaan ;
- c. perencanaan teknis operasional dan pengembangan unsur-unsur pendidikan dan kebudayaan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- d. pelaksanaan pemberian ijin sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- e. pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan ;
- f. pengelolaan administrasi umum ;
- g. pengelolaan UPTD dan Cabang Dinas ;
- h. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat
Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 13

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pertanian dan peternakan.
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang pertanian dan peternakan yang menjadi tanggung jawabnya, yang meliputi tanaman padi, palawija, hortikultura dan ternak.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang pertanian dan peternakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. perencanaan areal dan produksi tanaman, serta populasi dan produksi ternak ;

- c. perencanaan dan pengawasan penyaluran sarana produksi yang meliputi bibit/benih, pupuk, pakan ternak, pestisida dan obat hewan ;
- d. pengamatan dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman dan penyakit ternak ;
- e. pemberian bimbingan kelembagaan manajemen pola kerjasama usaha tani ;
- f. pemberian perijinan, pengawasan dan pembinaan prosesi hasil pertanian dan ternak ;
- g. pelaksanaan uji coba dan percontohan terhadap teknologi baru dan sarana produksi ;
- h. pelaksanaan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan alat mesin pertanian ;
- i. pembinaan dan perijinan produksi bibit/bibit;
- j. pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan higiene sanitasi lingkungan usaha tani ;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan sumber air dan air irigasi ;
- l. pelaksanaan analisis dan penanggulangan residu bahan kimia pada komoditi pertanian/ternak ;
- m. pelaksanaan bimbingan teknis produksi dan reproduksi ;
- n. pengaturan dan sertifikasi bibit pertanian dan ternak ;
- o. pelayanan kesehatan hewan ternak ;
- p. pencatatan harga pasar semua produk pertanian ;
- q. pengendalian, pengaturan, pengawasan kebun dinas dan ternak milik pemerintah ;
- r. pengelolaan administrasi umum ;
- s. pengelolaan Cabang Dinas ;
- t. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima
Dinas Perhubungan dan Pariwisata

Pasal 16

- (1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perhubungan dan pariwisata.
- (2) Dinas Perhubungan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang perhubungan dan kepariwisataan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang perhubungan dan pariwisata yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perhubungan dan pariwisata ;
- c. pelaksanaan kebijaksanaan operasional , pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- d. pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang perhubungan dan pariwisata ;

- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Dinas Perhubungan dan Pariwisata ;
- f. pengelolaan administrasi umum ;
- g. pengelolaan UPTD ;
- h. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 19

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, penanaman modal dan pertambangan.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, penanaman modal dan pertambangan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang perindustrian perdagangan dan koperasi yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. pelaksanaan sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan koperasi, penanaman modal dan pertambangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah ;
- c. penyuluhan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan industri, perdagangan, koperasi, penanaman modal dan pertambangan ;
- d. penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral dibidang perindustrian dan pertambangan, perdagangan, koperasi dan usaha kecil serta penanaman modal dan promosi ;
- e. pelaksanaan evaluasi kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan industri, perdagangan, koperasi, penanaman modal dan pertambangan di wilayah Kabupaten Pati ;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya serta organisasi/asosiasi dunia usaha di Wilayah Kabupaten Pati ;
- g. pengendalian dan bimbingan pelaksanaan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa serta penyiapan dan pelaksanaan urusan perijinan ;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi ;
- i. pengelolaan UPTD ;
- j. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh
Dinas Pertanahan

Pasal 22

- (1) Dinas Pertanahan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pertanahan.
- (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang pertanahan dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang pertanahan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan Kabupaten ;
- c. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertanahan meliputi pengaturan penguasaan tanah, tata guna tanah dan tata ruang, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah serta penanganan masalah pertanahan ;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang pertanahan Kabupaten ;

- e. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas ;
- f. pengelolaan Cabang Dinas ;
- g. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedelapan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 25

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi yang ditetapkan oleh Bupati ;

- b. penyusunan rencana dan program kebijakan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi ;
- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja ;
- d. penetapan upah minimum kabupaten dan sektoral kabupaten ;
- e. pelaksanaan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi ;
- f. perencanaan penempatan tenaga kerja ;
- g. pembinaan produktivitas bagi pengusaha kecil dan menengah ;
- h. pelaksanaan pemberian perijinan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi ;
- i. pelaksanaan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program bidang tenaga kerja dan transmigrasi ;
- j. penetapan kebijakan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ;
- k. pengelolaan administrasi umum ;
- l. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesembilan
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 28

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan teknis kewenangan dibidang kelautan dan perikanan ;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang kelautan dan perikanan ;
- d. pelaksanaan pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan dibidang kelautan dan perikanan ;
- e. pengelolaan, pembinaan dan rekomendasi perijinan dibidang kelautan dan perikanan ;
- f. pengelolaan administrasi umum ;
- g. pengelolaan UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan ;
- h. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 31

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kehutanan dan perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang kehutanan dan perkebunan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pengawasan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan ;
- d. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan tugas pokoknya ;

- e. penyelenggaraan urusan penghijauan dan konservasi tanah serta penyuluh kehutanan dan perkebunan ;
- f. penyelenggaraan pembinaan perlebahan dan persuteraan ;
- g. penyelenggaraan penelitian dalam bidang kehutanan dan perkebunan spesifik daerah ;
- h. penyelenggaraan pengujian dalam rangka penerapan teknologi anjuran ;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha hasil hutan ;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
- k. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Wakil Kepala ;
 - c. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian

- d. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyusunan Rencana dan Program ;
 - 2. Seksi Data dan Informasi ;
 - 3. Seksi Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Sub Dinas Permukiman dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
 - 1. Seksi Permukiman ;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
 - 3. Seksi Perijinan.
 - f. Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan ;
 - 2. Seksi Kebersihan ;
 - 3. Seksi Pemadam Kebakaran.
 - g. Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - 1. Seksi Jalan dan Jembatan ;
 - 2. Seksi Peralatan ;
 - 3. Seksi Pemeliharaan, Perawatan Jalan dan Jembatan.
 - h. Sub Dinas Pengairan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan ;
 - 2. Seksi Eksploitasi Pengairan ;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Pengairan.
 - i. Cabang Dinas ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Dinas.

- (4) Cabang Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Bina Program dan Sistem Informasi Kesehatan terdiri dari :
 1. Seksi Penyusunan Rencana dan Program ;
 2. Seksi Data dan Informasi Kesehatan ;
 3. Seksi Pengembangan Kesehatan ;
 4. Seksi Monitor, Evaluasi dan Pelaporan.

- d. Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Seksi Media dan Promosi Kesehatan ;
 - 2. Seksi Peran Serta Masyarakat ;
 - 3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
 - e. Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPMPLP) terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengamatan, Pencegahan Penyakit ;
 - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit ;
 - 3. Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan ;
 - 4. Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum, Industri dan Makanan Minuman.
 - f. Sub Dinas Kesehatan Keluarga terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana ;
 - 2. Seksi Lanjut Usia ;
 - 3. Seksi Gizi.
 - g. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - 1. Seksi Upaya Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus ;
 - 2. Seksi Farmasi dan alat Kesehatan ;
 - 3. Seksi Upaya Kesehatan Alternatif ;
 - 4. Seksi Hukum dan Lisensi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada

- dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsiona yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Bagian Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Pendidikan Nasional

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Wakil Kepala ;
 - c. Bagian Tata Usaha terdiri dari
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - d. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyusunan Rencana dan Program ;
 - 2. Seksi Data dan Informasi ;
 - 3. Seksi Pemantauan dan Pengendalian ;
 - 4. Seksi Pengembangan dan Pelaporan

- e. Sub Dinas Prasarana Pendidikan terdiri dari:
 - 1. Seksi Prasarana dan Inventaris ;
 - 2. Seksi Pemeliharaan.
 - f. Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri dari :
 - 1. Seksi Roudlotul Athfal, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah ;
 - 2. Seksi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah ;
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah ;
 - 4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
 - g. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Kebudayaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendidikan Dasar Luar Sekolah ;
 - 2. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan ;
 - 3. Seksi Pemuda dan Olah Raga ;
 - 4. Seksi Kebudayaan.
 - h. Sub Dinas Sumberdaya Kependidikan terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Karier ;
 - 2. Seksi Bina Personil ;
 - 3. Seksi Alat Intruksi.
 - i. Cabang Dinas ;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Dinas.
- (4) Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Wakil Kepala ;
 - c. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - d. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
 1. Seksi Penyusunan Rencana dan Program ;

2. Seksi Data dan Informasi ;
 3. Seksi Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- e. Sub Dinas Padi dan Palawija terdiri dari :
1. Seksi Produksi Padi dan Palawija ;
 2. Seksi Perbenihan dan Pengembangan Padi dan Palawija ;
 3. Seksi Bimas/Ketahanan Pangan ;
 4. Seksi Tata Guna Air dan Alsintan.
- f. Sub Dinas Hortikultura terdiri dari :
1. Seksi Produksi Hortikultura ;
 2. Seksi Perbenihan dan Pengembangan Horti ;
 3. Seksi Perlindungan Tanaman ;
 4. Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pemb. Gizi.
- g. Sub Dinas Usaha Tani terdiri dari :
1. Seksi Pembibitan Pemuliaan dan Makanan Ternak ;
 2. Seksi Penyebaran dan Pengolahan Hasil Ternak ;
 3. Seksi Kelembagaan Tani ;
 4. Seksi Agrobisnis dan Informasi Pasar.
- h. Sub Dinas Kesehatan Hewan terdiri dari :
1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
 2. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan ;
 3. Seksi Pengamatan Penyakit ;
 4. Seksi Pengawasan Obat dan Vaksin.
- i. Cabang Dinas ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Dinas.
- (4) Cabang Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Pertanian dan Peternakan yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kelima

Dinas Perhubungan dan Pariwisata

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Program dan Pengumpulan Data ;
 2. Seksi Pengolahan Data ;
 3. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

- d. Sub Dinas Perhubungan Darat terdiri dari
 - 1. Seksi Lalu Lintas dan Prasarana ;
 - 2. Seksi Angkutan ,
 - 3. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana
 - e. Sub Dinas Perhubungan Laut terdiri dari :
 - 1. Seksi Angkutan Laut ;
 - 2. Seksi Kepelabuhan ;
 - 3. Seksi Keselamatan Pelayaran.
 - f. Sub Dinas Kepariwisataaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Wisata ;
 - 2. Seksi Obyek dan Pemasaran Wisata.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (6) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keenam
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 39

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Program dan Pengumpulan Data ;
 2. Seksi Pengolahan Data ;
 3. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Perindustrian dan Pertambangan terdiri dari :
 1. Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan ;
 2. Seksi Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka ;
 3. Seksi Perlindungan Usaha dan Standart Mutu ;
 4. Seksi Pertambangan.
- e. Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :
 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan ;
 2. Seksi Pelayanan Informasi Perusahaan ;
 3. Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen ;
 4. Seksi Ekspor Impor.

- f. Sub Dinas Koperasi dan Usaha Kecil terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Lembaga Koperasi ;
 - 2. Seksi Usaha Koperasi ;
 - 3. Seksi Simpan Pinjam ;
 - 4. Seksi Pengembangan Usaha Kecil ;
 - g. Sub Dinas penanaman modal dan promosi terdiri dari :
 - 1. Seksi Investasi ;
 - 2. Seksi Pengembangan Modal Daerah ;
 - 3. Seksi Promosi Industri Perdagangan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2)Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3)Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Dinas.
- (4)Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6)Bagan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pertanahan

Pasal 40

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Program dan Pengumpulan Data ;
 2. Seksi Pengolahan Data ;
 3. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Tata Guna Tanah terdiri dari :
 1. Seksi Perpetaan dan Data ;
 2. Seksi Bimbingan dan Pelayanan ;
 3. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah.
- e. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah terdiri dari :
 1. Seksi Pengaturan Hak Atas Tanah ;
 2. Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah dan Tanah Ulayat ;
 3. Seksi Penanganan Masalah.
- f. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah terdiri dari :
 1. Seksi Pengukuran dan Pemetaan ;
 2. Seksi Peralihan dan Pembebanan ;
 3. Seksi Informasi Pendaftaran Tanah.

- g. Cabang Dinas ,
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Dinas.
 - (4) Cabang Dinas Pertanahan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Pertanahan yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Bagan Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;

3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Program dan Pengumpulan Data ;
 2. Seksi Pengolahan Data ;
 3. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Produktifitas terdiri dari :
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;
 2. Seksi Produktifitas ;
 3. Seksi Informasi Pasar Kerja, Standarisasi dan Sertifikasi Latihan Kerja.
 - e. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan ;
 2. Seksi Pengawasan Keselamatan Kerja ;
 3. Seksi Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja.
 - f. Sub Dinas Hubungan Industrial Kesejahteraan dan Syarat Kerja terdiri dari :
 1. Seksi Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja ;
 2. Seksi Hubungan Industrial, Kelembagaan Pengusaha dan Pekerja ;
 3. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial.
 - g. Sub Dinas Transmigrasi terdiri dari :
 1. Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Seleksi ;
 2. Seksi Pemindahan ;
 3. Seksi Kerjasama Lintas Daerah.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang masing-masing berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagian Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Program dan Pengumpulan Data ;
 2. Seksi Pengolahan Data ;
 3. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Sub Dinas Kelautan terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut ;
 2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Non Hayati dan Jasa Kelautan ;

3. Seksi Pengawasan Laut
 4. Seksi Informasi Kelautan.
- e. Sub Dinas Perikanan terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha ,
 2. Seksi Pengolahan dan Bina Mutu ,
 3. Seksi Perbenihan dan Budi Daya ,
 4. Seksi Penangkapan Ikan.
 - f. Sub Dinas Konservasi terdiri dari .
 1. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit ;
 2. Seksi Pengendalian dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2)Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3)Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Dinas.
- (4)Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6)Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Program dan Pengumpulan Data ;
 - 2. Seksi Pengolahan Data ;
 - 3. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Sub Dinas Produksi dan Peredaran Hasil terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi ;
 - 2. Seksi Alat, Mesin dan Bahan Tanaman ;
 - 3. Seksi Pemungutan dan Peredaran Hasil.
 - e. Sub Dinas Penyuluhan dan Bina Usaha terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha ;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - g. Sub Dinas Perlindungan dan Konservasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Hutan ;
 - 2. Seksi Bimbingan Pengamatan/peramatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman ;
 - 3. Seksi Teknik Rehabilitasi dan Konservasi Tanah Dan Air ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsional yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Cabang Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas-dinas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Tata laksana pelaksanaan tugas pada Dinas-dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 21 Desember 2000
BUPATI PATI

ttd.

YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd.

SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2000 NOMOR 90

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN PATI

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa pelaksanaan otonomi lebih luas diberikan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut ditandai dengan penyerahan semua kewenangan pemerintah selain kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi. Adapun kewenangan wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk melaksanakan kewenangan/urusan wajib yang diserahkan Daerah, perlu menyesuaikan dan mengatur/menata serta membentuk Dinas-dinas baru sebagai unsur Perangkat Daerah sesuai dengan tuntutan/kebutuhan pelaksanaan otonomi daerah, disesuaikan dengan kewenangan yang telah diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota.


Untuk pengaturan dan pembentukan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.


- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pasal 1 | : cukup jelas |
| 2. Pasal 2 | : cukup jelas |
| 3. Pasal 3 s/d 47 | : cukup jelas |

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH
KABUPATEN PATI**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-
DINAS DAERAH KABUPATEN PATI.




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI



BUPATI PATI
 ttd.
 YUSUF MUHAMMAD


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN PATI



83

BUPATI PATI
 ttd.
 YUSUF MUHAMAD


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PATI



84


BUPATI PATI
 ttd.
 YUSUF MUHAMAD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
 KABUPATEN PATI




BUPATI PATI
 ttd.
 YUSUF MUHAMAD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
 KABUPATEN PATI



BUPATI PATI
 ttd.
 YUSUF MUHAMAD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERTANAHAN KABUPATEN PATI




87

BUPATI PATI

YUSUF MUHAMAD

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PATI**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-
DINAS DAERAH KABUPATEN PATI.




88

BUPATI PATI

YUSUF MUHAMAD


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN PATI



68

BUPATI PATI
 ttd.
 YUSUF MUHAMAD

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN PATI**



06

BUPATI PATI

ttt.

YUSUF MUHAMAD